

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan merupakan bagian penting untuk menyelenggarakan upaya kesehatan di Indonesia. Demi terlaksananya upaya kesehatan masyarakat, pemerintah giat melakukan pembangunan sarana-sarana pelayanan kesehatan perorangan serta kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan optimal sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk hidup sehat. Sarana kesehatan meliputi puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter umum dan spesialis, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lainnya. Hal ini memacu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan merupakan orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan. Apoteker merupakan salah satu dari tenaga kesehatan yang dimaksudkan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2014. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker merupakan profesi yang mempunyai wewenang untuk melakukan, mengatur dan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasiannya, pekerjaan yang dimaksudkan salah satunya yaitu apotek. Apotek sendiri memiliki pengertian sarana untuk melakukan praktek kefarmasian dan pelayanan kefarmasian. Dalam

menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek, terdapat standar pelayanan kefarmasian meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinis.

Apoteker pengelola apotek disebut Apoteker Penanggung Jawab (APA). Untuk menjalankan tugasnya APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Kompetensi (Serkom), dan Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA). APA di apotek dibantu oleh seorang apoteker pendamping dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Pelayanan kefarmasian apoteker bukan hanya menjual obat melainkan apoteker harus memperhatikan keadaan pasien saat datang ke apotek untuk membeli obat, serta memberi informasi dan edukasi yang tepat terhadap terapi yang didapat oleh pasien, sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien setelah menjalankan terapi yang tepat.

Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi seluruh mahasiswa profesi apoteker sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan para calon apoteker agar memiliki integritas dalam menjalankan pelayanan kefarmasiannya. Apotek Alba Medika merupakan salah satu apotek yang menjadi tempat dilaksanakannya PKPA, dilain sisi Apotek Alba Medika bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon apoteker. Pelaksanaan PKPA di Apotek Alba Medika pada tanggal 19 Agustus sampai 20 September 2019 yang bertempat di Jalan Babatan Pantai 1-A Surabaya di bawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Alba Medika.

## **1.2 TUJUAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA).**

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Alba Medika Surabaya ini bertujuan agar calon apoteker:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 MANFAAT PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER**

Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini manfaat yang akan diperoleh calon apoteker, adalah:

- a. Mendapat pengalaman praktis pelayanan kefarmasian di apotek sebagai persiapan memasuki dunia kerja profesi apoteker khususnya di apotek.
- b. Mendapatkan gambaran nyata tentang keadaan apotek dan pelaksanaan praktek profesi seorang apoteker di apotek,

sehingga diharapkan dapat menjadi apoteker yang professional dalam mengabdikan diri di apotek.

- c. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, sehingga penggunaan obat yang rasional di apotek dapat tercapai.
- d. Melatih diri dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di apotek, mengambil keputusan professional yang benar dan tepat, serta mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik dengan pasien, sejawat apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.